



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,

UKM DAN PENGELOLAAN PASAR

KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor : 04 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 26 Ayat 1 huruf g Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor : 04 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah disebutkan bahwa Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pengelolaan Pasar terdiri dari salah satunya Unit Pelaksana Teknis Dinas, sehingga untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam dalam hal pelayanan tera dan tera ulang secara mandiri perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 2. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
 3. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 50/M-DAG/PER/10/2009, tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 51/M-DAG/PER/10/2009, tentang Penilaian terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 48/M-DAG/PER/12/2010, tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian;
12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 04 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor : 02 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2009 Nomor 02 Seri E);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN PENGELOLAAN PASAR KOTA PAGAR ALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.

3. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam,
6. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan / atau kuantitas.
7. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
8. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
9. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
10. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya yang belum dipakai.
11. Tera Ulang adalah hal yang menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan- keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai – pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam yang bertujuan untuk menyelenggarakan tera - tera ulang alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) dalam upaya menjamin standarisasi dan perlindungan konsumen dalam bidang metrologi legal.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- 1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Metrologi Legal.
- 2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam hal pelayanan tera / tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, ketatausahaan UPTD serta pelayanan kemetrolagian legal lainnya.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud pada pasal 4, UPTD mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelayanan Tera / Tera Ulang;
- b. Pelaksanaan Ketatausahaan UPTD;
- c. Pelaksanaan Operasional Metrologi Legal
- d. Pelaksanaan Tera / Tera Ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
- e. Pelaksanaan Penerimaan dan Penyetoran Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang ke Kas Umum Daerah; dan
- f. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas, dan Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- 1) Susunan organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;

- b. Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional Kemetrolgian
- 2) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala UPTD
Pasal 7

Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a peraturan ini mempunyai tugas memimpin, mengawas, membina, melaksanakan koordinasi serta kegiatan dibidang kemetrolgian dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai Tugas :

- a. Menyusun perencanaan dan kegiatan UPTD;
- b. Melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. Melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan, melaksanakan koordinasi penyusunan laporan; dan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Jabatan Fungsional Kemetrolgian
Pasal 9

Jabatan Fungsional Kemetrolgian mempunyai Tugas :

- a. Menyusun rencana kerja ukuran massa, arus, panjang dan volume;
- b. Melaksanakan tugas tera / tera ulang ukuran massa, arus, panjang dan volume;
- c. Melaksanakan tugas pemeriksaan dan pengujian ukuran massa , arus, panjang dan volume;

- d. Melaksanakan, mengelola dan mengendalikan tera / tera ulang, dibidang ukuran massa, arus, panjang dan volume;
- e. Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain yang terkait dengan tera / tera ulang;
- f. Melaksanakan tugas tera / tera ulang di tempat yang ditentukan;
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 10

- 1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTD;
- 2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 10

- 1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain yang terkait;
- 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- 3) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing;
- 4) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakilinya.
- 5) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD;

- 6) Kelompok Jabatan Fungsional yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

**BAB VII
KEPEGAWAIAN**

Pasal 12

- 1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota;
- 2) Pengangkatan dan Pemberhentian Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- 1) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural Eselon IV/a;
- 2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IV/b.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 8 Juni 2016
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI


Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal : 9 Juni 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 15 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
METROLOGI LEGAL PADA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM DAN
PENGELOLAAN PASAR KOTA PAGAR ALAM

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
METROLOGI LEGAL KOTA PAGAR ALAM**



WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

IDA FITRIATI BASJUNI